



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;

9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.

(6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:

- a. ADD Minimal Kabupaten : $60 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
- b. ADD Proporsional Kabupaten: $40 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
- c. Rumus Perhitungan ADD Desa : $\text{ADD Minimal Desa} + \text{ADD Proporsional Desa}$
- d. Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : $\text{ADD Minimal Kabupaten} \div \text{jumlah desa penerima ADD}$
- e. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : $\text{Bobot Desa} \times \text{ADD Proporsional Kabupaten}$
- f. Rumus Perhitungan Bobot Desa :
$$\text{BDx} = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa x

KV1x, KV2x,... KVnx dan

Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua

a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.

g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :

(1) KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

(2) KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$

(3) KV Keterjangkauan:

$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$

(4) KV Partisipasi Masyarakat :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$

h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut diatas ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) :0,30
- b. Variabel Kemiskinan (a2) :0,30
- c. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20
- d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
 - c. Peraturan desa tentang RPJMDes
 - d. Peraturan desa tentang RKP Desa
 - e. Peraturan desa tentang APBDDesa
 - f. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDDes.
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 - h. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
 - i. SuratKeputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
 - j. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - k. Daftar Inventaris Barang Milik Desa
 - l. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
 - c. Peraturan desa tentang APBDDesa
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 - e. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
 - f. Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - g. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Tahap I

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
- a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 - e. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
 - f. Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - g. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Tahap II

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal di temukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018

 **BUPATI LEBONG,**


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 5



**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama Desa	Jumlah ADD (Rp)
(1)	(2)	(3)
	KECAMATAN LEBONG UTARA	
1	GANDUNG	Rp. 444.218.400,-
2	TUNGGANG	Rp. 530.223.900,-
3	TALANG ULU	Rp. 473.126.300,-
4	NANGAI AMEN	Rp. 453.656.800,-
5	LEBONG TAMBANG	Rp. 536.201.300,-
6	LADANG PALEMBANG	Rp. 462.362.400,-
7	KAMPUNG DALAM	Rp. 360.452.900,-
8	KAMPUNG MUARA AMAN	Rp. 485.508.000,-
9	LOKASARI	Rp. 384.976.700,-
10	GANDUNG BARU	Rp. 386.518.500,-
	KECAMATAN LEBONG ATAS	
11	SUKAU KAYO	Rp. 401.079.600,-
12	TIK TEBING	Rp. 477.532.000,-
13	TABEAK BLAU	Rp. 456.282.700,-
14	TABEAK BLAU I	Rp. 424.872.500,-
15	DANEU	Rp. 502.114.500,-
16	BLAU	Rp. 483.096.000,-
	KECAMATAN LEBONG TENGAH	
17	TANJUNG BUNGA I	Rp. 513.482.100,-
18	SEMELAKO I	Rp. 494.971.000,-
19	PAGAR AGUNG	Rp. 451.497.100,-
20	KARANG ANYAR	Rp. 410.746.600,-
21	SEMELAKO II	Rp. 467.626.300,-
22	SEMELAKO III	Rp. 444.488.900,-
23	SEMELAKO ATAS	Rp. 493.281.500,-
24	DANAU LIANG	Rp. 442.247.300,-
25	SUKA DAMAI	Rp. 462.636.300,-
26	TANJUNG BUNGA II	Rp. 465.573.900,-
	KECAMATAN LEBONG SELATAN	
27	KUTAI DONOK	Rp. 473.386.400,-
28	TURAN TIGING	Rp. 422.915.900,-
29	SUKA SARI	Rp. 475.984.100,-
30	MANGKURAJO	Rp. 543.145.200,-
31	TIK JENIAK	Rp. 462.068.800,-
32	MANAI BLAU	Rp. 475.385.400,-
	KECAMATAN RIMBO PENGADANG	
33	TALANG RATAU	Rp. 510.691.200,-
34	BIOA SENGOK	Rp. 665.187.900,-
35	TIK KUTO	Rp. 456.346.400,-
36	TELUK DIEN	Rp. 503.922.300,-
37	BAJOK	Rp. 472.735.400,-

	KECAMATAN TOPOS	
38	TIK SIRONG	Rp. 507.807.300,-
39	SUKA NEGERI	Rp. 545.436.700,-
40	AJAI SIANG	Rp. 462.047.100,-
41	TALANG DONOK	Rp. 443.220.800,-
42	TALANG DONOK I	Rp. 469.014.000,-
43	TALANG BARU I	Rp. 505.584.300,-
44	TALANG BARU II	Rp. 463.515.100,-
	KECAMATAN BINGIN KUNING	
45	KARANG DAPO ATAS	Rp. 538.237.000,-
46	BUKIT NIBUNG	Rp. 383.862.000,-
47	KARANG DAPO BAWAH	Rp. 477.796.700,-
48	PUNGGUK PEDARO	Rp. 625.109.400,-
49	TALANG KERINCI	Rp. 406.196.000,-
50	PELABUHAN TALANG LIAK	Rp. 454.033.900,-
51	TALANG LIAK I	Rp. 586.703.600,-
52	TALANG LIAK II	Rp. 512.040.600,-
53	BUNGIN	Rp. 483.142.800,-
	KECAMATAN LEBONG SAKTI	
54	UJUNG TANJUNG I	Rp. 515.961.900,-
55	MUNING AGUNG	Rp. 398.894.600,-
56	UJUNG TANJUNG II	Rp. 581.051.200,-
57	UJUNG TANJUNG III	Rp. 413.192.100,-
58	MAGELANG BARU	Rp. 456.503.400,-
59	LEMEU PIT	Rp. 468.007.600,-
60	TABEAK KAUK	Rp. 405.558.700,-
61	TABEAK DIPOA	Rp. 402.188.200,-
62	SUKA BUMI	Rp. 448.331.100,-
	KECAMATAN PELABAI	
63	SUKAU DATANG	Rp. 582.401.700,-
64	SUKAU DATANG I	Rp. 413.743.700,-
65	GUNUNG ALAM	Rp. 458.259.000,-
66	TABEAK BLAU II	Rp. 377.076.000,-
67	KOTA BARU SANTAN	Rp. 424.899.900,-
68	TIK TELEU	Rp. 410.718.500,-
69	PELABAI	Rp. 465.915.400,-
	KECAMATAN AMEN	
70	NANGAI TAYAU	Rp. 445.339.500,-
71	NANGAI TAYAU I	Rp. 406.351.600,-
72	PYANG MBIK	Rp. 449.955.300,-
73	SUKAU MERGO	Rp. 439.070.100,-
74	SUKAU RAJO	Rp. 381.473.100,-
75	TALANG BUNUT	Rp. 422.965.600,-
76	SELEBAR JAYA	Rp. 386.668.600,-
77	GARUT	Rp. 469.937.000,-
78	SUNGAI GERONG	Rp. 416.394.800,-
	KECAMATAN URAM JAYA	
79	EMBONG	Rp. 380.725.700,-
80	EMBONG I	Rp. 364.183.800,-
81	KOTA BARU	Rp. 372.438.500,-
82	KOTA AGUNG	Rp. 411.863.600,-
83	LEMEU	Rp. 510.082.500,-
84	PANGKALAN	Rp. 376.679.000,-
85	TANGUA	Rp. 390.282.900,-

	KECAMATAN PINANG BELAPIS	
86	KETENONG I	Rp. 450.628.400,-
87	KETENONG II	Rp. 423.789.000,-
88	KETENONG JAYA	Rp. 466.796.300,-
89	TAMBANG SAWEAK	Rp. 463.004.700,-
90	AIR KOPRAS	Rp. 542.743.100,-
91	BIOA PUTIAK	Rp. 409.497.900,-
92	SEBELAT	Rp. 409.149.300,-
93	SUNGAI LISAI	Rp. 422.525.100,-
Total		Rp. 42.669.538.200,-

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018

H. **BUPATI LEBONG,**

H. **H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. **H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 5

